

PERAN YAYASAN PANTI ASUHAN RIYAADLUL YATAAMAA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Novita¹, Mustari², Rifdan³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
¹novitanovelial@gmail.com, ²mustari6508@unm.ac.id,
³rifdanunm@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine: 1) The role of the Orphanage Foundation towards the fulfillment of children's rights to obtain education at the Riyaadlul Yataamaa Orphanage Foundation, 2) the obstacles and supports faced in implementing the role of the Riyaadlul Yataamaa Orphanage Foundation in fulfilling the children's right to education. For this purpose, the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. The data that has been obtained from the research results are processed using qualitative analysis to determine the role of the Orphanage Foundation in Fulfilling the Right of Children to Get Education. The results showed that; 1) The role of the Riyaadlul Yataamaa Orphanage Foundation in the fulfillment of children's rights to education has been carried out well, marked by the fulfillment of education for foster children. 2) Barriers and Supports faced by the Orphanage in Implementing the Role of the Riyaadlul Yataamaa Orphanage Foundation in Fulfilling Children's Right to Get Education: a) Problems originating from each child's personality, b) Problems arising from the Funding Factor. And as for Supporting the implementation of the Role of the Orphanage Foundation: (1) Orphanage Management as a Substitute for the Role of Parents, (2) Orphanage Management as a motivator (motivation).*

Keywords: *Foundation, Children's Rights, Education*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peranan Yayasan Panti Asuhan terhadap pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan di Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa, 2) hambatan dan penunjang yang di hadapi dalam pelaksanaan Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa dalam pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Peran Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Peranan Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa terhadap pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan sudah terlaksana dengan baik ditandai dengan terlaksanannya pemenuhan pendidikan terhadap Anak Asuh. 2) Hambatan dan Penunjang yang di hadapi Panti Asuhan dalam Pelaksanaan Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa Terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan: a) Permasalahan yang berasal dari diri pribadi masing-masing anak, b) Permasalahan yang timbul dari Faktor Dana. Dan adapun Penunjang pelaksanaan Peran Yayasan Panti Asuhan : (1) Pengurus Panti Asuhan sebagai Pengganti Peran Orang Tua, (2) Pengurus Panti Asuhan Sebagai Pendorong (motivasi).

Kata Kunci: *Yayasan, Hak Anak, Pendidikan*

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah bangsa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak terlepas dari peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sebagai elan vital peradaban suatu bangsa diharapkan mampu melahirkan generasi yang memberikan kontribusi dalam pembangunan sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan yang melilit bangsa.

Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Departemen sosial RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial yang mengasuh anak-anak yang berlatar belakang kurang sempurna dari segi kekeluargaan. Anak piatu dan anak yatim piatu serta anak fakir serta anak fakir miskin. Panti asuhan mendidik serta memelihara anak-anak agar mendapat kehidupan yang layak baik dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan demi masa depan mereka.

Melalui panti asuhan anak didik dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan diri baik dari segi jasmani dan rohani seperti ilmu pengetahuan, kreativitas dan akhlakul karimah. Panti asuhan dapat membentuk pribadi anak menjadi anak mandiri dan membentuk sikap diri yang sempurna. Panti asuhan memiliki

sesuatu yang dapat membuat anak sehingga memperoleh konsep diri yang sempurna sesuai dengan ilmu pengetahuan dan ajaran agama sehingga menjadi anak yang mandiri dan memiliki masa depan yang cerah. Sebagai wujud konkrit usaha dan kepedulia pemerintah dalam menanggulangi masalah ini adalah berupa didirikannya lembaga sosial kesejahteraan anak yaitu Panti Asuhan. Sebagai lembaga sosial kesejahteraan anak, panti asuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan anak yang memberikan makan dan minum setiap hari serta membiayai pendidikan mereka, akan tetapi sangat berperan penting yakni sebagai pelayan alternatif yang menggantikan fungsi keluarga yang kehilangan perannya, agar fungsi keluarga tersebut dapat dilanjutkan dan diusahakan, sehingga gangguan keluarga tersebut dapat diatasi semaksimal mungkin dan anak akan merasa hidup dalam lingkungan keluarga sendiri. Namun demikian berdasarkan fakta di lapangan beberapa yayasan panti asuhan hanya menjadikan anak alat eksploitasi, atau yayasan berkedok sebagai wadah untuk membantu yayasan padahal sesungguhnya panti itu menempatkan anak untuk kepentingan pemilik panti.

Demikian di temui beberapa anak di jalan yang mengaku anak dari yayasan panti asuhan yang meminta sumbangan, bahkan yang ketika di tanya mereka tidak sekolah seperti juga dengan Panti Asuhan di peroleh informasi bahwa hanya sebagian anak yang memperoleh Pendidikan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataama terhadap pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan di Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataama di Kab. Soppeng.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Yayasan Dan Panti Asuhan

1. Hakikat Yayasan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia bahwa yayasan badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti, sekolah, rumahsakit). Prayuwana yayasan untuk memberi perlindungan, asuhan, dan bimbingan kepada anak-anak dan mengusahakan pemulihan bagi anak-anak yg menyimpang dari jalan yg baik.¹

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.juga berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan terutama pada koban bencana alam, tuna wisma, fakir miskin, melakukan perlindungan konsumen dan melakukan pelestarian lingkungan.

Dalam bidang kemanusiaan, biasanya yayasan juga dibantu oleh kelompok masyarakat setempat atau pemerintah agar supaya yayasan dapat membantu meringankan kondisi yang sedang terjadi di wilayah tertentu. didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang di tentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan di atur dalam undang-undang Menurut UU Nomor 28 Tahun 2004 pasal 1;“Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.²

Yayasan dapat pula dipahami sebagai Badan Hukum yang mempunyai unsur-unsur:

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan

pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang.

2. Mempunyai tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
3. Mempunyai alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, pembina dan pengawas.

2. Hakikat Panti Asuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan panti asuhan sebagai rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya. Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa: “Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif pada bidang pembangunan nasional.”

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai

¹ Wikipedia. “Yayasan”. 31 Agustus 2018.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/yayasan>

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

B. Hakikat Anak, Hak-hak Anak dan Pemenuhan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Setiap anak lahir ke dunia ini dengan membawa potensi dasar, yaitu berupa nilai-nilai kehidupan yang akan menjadi pendorong untuk dapat bertahan hidup di masyarakat, disertai potensi lainnya yaitu berupa *multiple intelligences*.³

Anak merupakan masa depan bagi setiap orang tua. Potensi yang ada pada anak dapat dibiarkan berkembang secara alamiah tanpa stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Namun perkembangan potensi tidak akan terjadi secara optimal, sebaliknya, potensi anak akan berkembang dengan baik bila stimulus diberikan oleh lingkungannya.⁴ Dengan alasan tersebut maka anak harus memperoleh pembinaan dan pendidikan yang disesuaikan dengan potensinya sehingga dapat bertumbuh kembang secara optimal.

Anak-anak merupakan aset yang ternilai harganya bagi suatu negara, karena anak merupakan pewaris keberlangsungan suatu negara. Maju mundurnya suatu negara dapat dikatakan tergantung pada anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu Pasal 34 UUD 1945 menekankan bahwa “Fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh negara”. Lebih lanjut menurut John Locke, bahwa: Anak yang baru dilahirkan, diibaratkan sebagai sehelai “kertas putih” yang masih polos. Bagaimana jadinya kertas putih tersebut di kemudian hari, tergantung dari orang tua dan

lingkungannya yang sangat berperan dalam menorehkan warna tinta diatas kertas putih tersebut.⁵

Augustinus berpendapat bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa.⁶ Menurut Urie Bronfenbrenner anak merupakan bagian dari masyarakat luas sehingga ada kekuatan yang lebih besar dalam masyarakat yang menjadi bagian penting dari ekologi perkembangan anak.

2. Hak-Hak Anak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) yang benar (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar menurut sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) (hukum); wewenang menurut hukum.⁴ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Dalam Pasal 4, Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁵Journal of Character Education Society || Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hal. 41-51

⁶Evi Yulianti, “Psikologi Perkembangan Remaja”, <http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>, diakses 25 November 2010.

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

³Syafei, S. 2002. Bagaimana Anda Mendidik Anak. Depok: Ghalia Indonesia

⁴Siregar, NSS. 2013. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (1) (2013)

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
 11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
 12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁸
- Perlindungan di bidang Pendidikan antara lain:
1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 2. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 3. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 4. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/ atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 5. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola 22 sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.⁹

3. Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, tetapi kenyataannya

⁸Ibid

⁹Undang-Undang No 12 tahun 2003

berada di bawah perlindungan orang lain. Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggung-jawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁰

Masalah perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggung-jawab, maka diperlukan aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.¹¹

Hak-hak anak terdiri atas:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹²

¹⁰Wagiati Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

¹¹Wagiati Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, h. 67

¹²Indriati, N, dkk. 2017. Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, Halaman 474-487

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

C. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan menurut Machfoeds dan Suryani pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan per-orangan, masyarakat dan bangsa. Pengertian pendidikan menurut Syah "ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan tetapi diperluas ruang lingkupnya sehingga mencakup usaha mewujudkan kehidupan pribadi sosial yang memuaskan. Pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam dua jalur yaitu pendidikan formal dan non formal. Melalui jalur pendidikan formal seseorang dapat menempuh pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah yaitu SMA.

Pendidikan adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh semua individu, di dalam setiap ajaran agama menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non formal dan informal. Pendidikan dalam lingkungan keluarga (informal) memiliki peranan yang sangat penting. Ini karena setiap individu mendapatkan pendidikan yang pertama berasal dari lingkungan keluarga. Di

dalam keluarga individu dididik untuk menjadi seorang anak yang baik, yang tahu sopan santun dan etika serta mempunyai moral sifat yang terpuji. Selain dari keluarga pendidikan dapat diperoleh pula dari lingkungan formal, dalam hal ini sekolah atau lembaga formal lainnya yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku misalnya SD, SMP, SMA dan PT (Perguruan Tinggi). Pendidikan formal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Dalam lingkungan formal ini setiap individu akan mendapatkan pendidikan yang lebih luas mengenai pedoman dan etika moral kemanusiaan untuk bekalnya dalam menghadapi pergaulan di masyarakat. Lingkungan ketiga yang menjadi penentu sukses tidaknya pendidikan individu adalah lingkungan masyarakat (Nonformal), lingkungan ini menuntut pengaplikasian pendidikan yang telah didapat oleh seorang individu baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan formal.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Panti Asuhan Riyadlul Yataama, Jalan. Ujung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti karena di lokasi tersebut terdapat subjek penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu Peranan Yayasan Panti Asuhan terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan yang memudahkan penulis dalam pencarian informasi dan ketersediaan data sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian penulis itu sendiri. Informan dalam Penelitian ini adalah pengelola dan penghuni yayasan panti asuhan Riyaadlul Yataama di Kab. Soppeng. Penentuan informan dengan teknik *purposive Sampling*.

Data dalam penelitian ini ada 2 yaitu; 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian di lokasi penelitian. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaah studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan maka peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataama Terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan

Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataama Berdiri pada 19 Januari 2011 sebagai tempat menampung anak kurang mampu, anak terlantar, yatim, piatu dan yatim piatu yang bertempat di Jl. Ujung No. 22 Watansoppeng, Desa/ Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Panti Asuhan Riyaadlul Yataama adalah salah satu panti asuhan bagi anak kurang mampu dari segi ekonomi, anak yang kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya (*broken home*)/anak terlantar, dan anak yang kehilangan kedua orang (meninggal dunia). Dengan Luas keadaan Lokasi 1124² terletak di Jantung Kota Soppeng. dengan jumlah santri/wati dalam panti: 41 orang.

Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataama mempunyai Struktur dan tampak jelas apabila di tuangkan dalam bagan organisasi yang di susun berdasarkan surat keputusan pengurus Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataama Nomor:07/ PA.R.Y.T/II/2015 Tentang Susunan Pengurus Panti Asuhan Riyaadlul Yataama Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019. Jadi yang di

maksud dengan struktur adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat Jabatan dan identitasnya yang memiliki peranan tertentu dalam satu kesatuan yang utuh. Adapun Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa Terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Memberikan Bimbingan dan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial. Bab III Pasal 11 tentang jenis dan tugas panti sosial yang sesuai dengan fokus penelitian yakni Panti Sosial Asuhan Anak dan adapun tugas dari panti sosial asuhan anak di atur dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa Panti Sosial Asuhan

Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim,piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, serta pengkajian, pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

Adapun Kegiatan/Aktivitas Anak Asuh Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa dalam Bentuk Pelayanan maupun Bimbingan:

1. *Kursus Menjahit*, untuk menunjang keterampilan sekaligus memberikan kompetensi tambahan bagi anak asuh kami, di Yayasan Riyaadlul Yataamaa juga melakukan pembekalan berupa kursus menjahit.kegiatan ini dalam pelaksanaannya di upayakan secara berkala dan berkesinambungan di setiap bulannya.Dari segi kurikulum, kursus menjahit ini telah di sesuaikan

dengan bahan ajar berstandarisasi nasional, hal ini semata-mata untuk mendorong munculnya bibit-bibit desainer muda yang siap bersaing di kancah lokal, regional, dan bahkan internasional.

1. *Keterampilan dan seni*, Aspek seni dan kebudayaan pun tak lepas dari perhatian kami, baik seni budaya tradisioonal maupun kontemporer. Hal ini dapat di buktikan dengan pelaksanaan latihan seni yang di selenggarakan secara rutin (latihan reguler).Bentuk seni budaya yang kami kembangkan di antaranya : seni Qiro'ah (senandung dalam membaca Qur'an), Qasidah (bershalawat diiringi rebana). Selain itu kami pun memberikan keterampilan penunjang berupa Retorika dan Public Specking. Hal ini di harapkan dapat memberi warna tersendiri dalam lingkungan yayasan dan lebih utama mengajak kita semua menghargaidan melestarikan warisan budaya yang di bawa turun-temurun oleh nenek moyang kita.
 - a. *Yasinan*, merupakan bentuk kegiatan rutin yang di dilaksanakan di Yayasan Riyaadlul Yataamaa,yang biasanya di laksanakan setiap malam jum'at .Dalam hal yasinan,kami pun kerap kali di undang untuk event-event di luar panti,seperti acara aqiqah,acara peresmian,hari jadi,walimahan dan acara-acara lainnya.
 - b. *Barzanji*, ialah bentuk doa-doa, puji-pujian penggambaran riwayat nabi Allah Muhammad saw. yang di lafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa di lantunkan ketika kelahiran,khitanan,pernikahan dan maulid nabi Muhammad saw. Dilingkungan Yayasan Riyaadlul Yataamaa, barzanji di ajarkan secara rutin dan anak-anak asuh tidak hanya di tuntut untuk menghafal dan menyenangkan barzanji dengan merdu, tetapi di berikan pemahaman tentang filosofi barzanji (makna di balik sya'ir barzanji).Hal ini semata-mata sebagai

pembelajaran untuk memaknai haki-
kat hidup dan ibroh(hikmah) dari
perjalanan hidup Rasulullah.

2. Memberikan Pendidikan Dasar

Untuk mengetahui pelaksanaan
peran Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa
dalam memenuhi pendidikan dasar anak
Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa.
Berikut disajikan hasil wawancaranya.

Menurut Hj. A. Herlina, Ketua
Harian Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul
Yataamaa: “Peran Yayasan Panti Asu-
han dalam pemenuhan hak anak mem-
peroleh pendidikan sudah terpenuhi
secara keseluruhan baik tingkat PAUD,
SD, SMP, dan SMA dari 41 Anak Asuh
12 di antaranya juga mendapatkan
beasiswa PIP, yang di terima langsung
oleh anak asuh melalui rekeningnya
masing-masing. Anak Asuh yang men-
dapatkan beasiswa dan tidak men-
dapatkan beasiswa tidak di bedakan
semua anak asuh tetap mendapatkan
haknya sebagaimana peran yayasan
panti asuhan riyaadlul yataamaa. Mulai
dari pakaian, buku dan kebutuhan
Pendidikan lainnya semua di tanggung
oleh pihak panti asuhan. Panti Asuhan
juga tetap melaksanakan penyatuan
dan pengentasan anak terlantar
pengganti atau perwalian anak adapun
proyek pelayanan dan penyatuan
terhadap anak anak yatim, piatu, yatim
piatu, kurang mampu dan anak terlantar
dengan cara memenuhi segala kebutu-
han, baik berupa material maupun
spritual Meliputi: Sandang, Pangan,
Papan, Pendidikan dan kesehatan”.¹³

Menurut Rosnani Seksi Pendidikan
Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul
Yataamaa: “Kami selaku pengelola panti
selalu berusaha memenuhi kebutuhan
anak asuh kami, khususnya dari segi
pendidikan dasar, sebuah keharusan
untuk anak asuh menempuh pendidikan
dasar, tidak sampai di situ anak asuh
pun seharusnya menempuh wajib belajar
9 tahun. Maka menjadi sebuah kewaji-
ban pula bagi kami memenuhi hak

mereka untuk memperoleh pendidikan
tersebut”.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas
tentang pemenuhan hak anak mem-
peroleh pendidikan dasar kepada anak
asuh Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul
Yataamaa sudah berperan walaupun
untuk pendidikan SLTA mereka tidak di
bebaskan memilih sekolah meskipun
nilai mereka mampu untuk melanjutkan
ke sekolah tersebut, namun semua anak
asuh yang di wawancarai mengaku
sangat bersyukur dan senang dengan
adanya pendidikan formal yang di
wadahi oleh Yayasan panti asuhan
riyaadlul yataamaa. Selain menambah
pengetahuan juga memberikan bekal
untuk melanjutkan kehidupan yang
layak.

B. Faktor penghambat dan Pendu- kung Pelaksanaan Peran Yaya- san Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa dalam pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidid- kan

Beberapa faktor yang menjadi ham-
batan dan penunjang dalam upaya
pelaksanaan Peran Yayasan Panti
Asuhan terhadap Pemenuhan Hak Anak
Memperoleh Pendidikan Formal, ber-
dasarkan hasil observasi dan wawancara,
peneliti menemukan fakta-fakta sebagai
berikut.

a. Faktor penghambat

1) Dari diri anak asuh

Timbulnya berbagai permasalahan
yang di akibatkan oleh anak-anak asuh
yang berasal dari berbagai latar belakang
keluarga dan mempunyai sifat yang
berbeda-beda. Adapun permasalahan
yang di timbulkan yaitu, berasal dari diri
pribadi anak dan permasalahan dari
faktor dana. Selanjutnya akan di bahas
sebagai berikut: Menurut Suriani Wakil
Ketua Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul:
“Dalam memenuhi hak anak asuh
memperoleh pendidikan pada dasarnya

¹³ Hj. Andi Herlina (Ketua Yayasan)
“wawancara pada tanggal 24 September 2018

¹⁴Rosnani (pengelola Yayasan) “wawan-
cara” pada hari, Senin 24 September 2018)

kami memenuhi beberapa kendala yang menjadi penghambat, seperti kondisi anak asuh yang dimana ada dari beberapa anak asuh kami yang memiliki kelainan dalam artian keterbatasan fisik sehingga sulit mengikuti proses pendidikan seperti anak pada umumnya. Selain itu juga memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda, yang memiliki watak yang keras atau malas misalkan maka membutuhkan waktu bagi kami untuk membina sehingga muncul kesadaran pada diri mereka untuk mau sekolah”¹⁵.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa permasalahan yang menjadi kendala atau faktor penghambat anak asuh dalam memperoleh pendidikan dapat berasal dari diri pribadi masing-masing anak, misalkan; karakter dan kepribadian anak asuh serta fisik dan mental.

2) Dana dan keuangan panti

Dalam menjalankan segala kegiatan yang ada di Yayasan Panti Asuhan utamanya dalam hal pengadaan makanan, pakaian serta pendidikan untuk anak-anak asuh tentu di butuhkan biaya yang besar dan terus-menerus. Berikut hasil wawancara kepada pihak pengelola panti sehubungan dengan hambatan terkait dana dan keuangan dalam proses pemenuhan hak anak panti untuk memperoleh pendidikan.

Menurut Ernawati Bendahara Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa: “Sumber dana pada yayasan panti asuhan berasal dari berbagai pihak di antaranya sumbangan rutin dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ditambah lagi dengan adanya donatur-donatur yang peduli terhadap kelangsungan aktivitas anak asuh. Sumbangan yang di peroleh dari pemerintah di anggap masih belum mampu mencukupi kebutuhan jika di sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini apalagi jumlah anak setiap tahunnya juga terus ber-

tambah. Pemerintah daerah selaku donatur tetap hanya memberikan bantuan berupa logistik (hanya memenuhi kebutuhan sandang) anak asuh, sedangkan untuk pemerintah pusat sumbangannya tidak menentu kadang dalam setahun tidak ada bantuan sama sekali dan sulit untuk diprediksi, biasanya pemerintah pusat memberikan bantuan berupa uang tunai dan pemberian beasiswa kepada anak asuh yang memiliki kemampuan akademik yang bagus dan berprestasi tetapi tidak semua anak memperoleh akses tersebut sehingga untuk anak-anak yang tidak memenuhi kriteria berprestasi di usahakan dengan jalan lain”.¹⁶

b. Faktor Pendukung

Hasil observasi dan wawancara terhadap pengurus panti dan anak asuh panti asuhan riyaadlul yataamaa, peneliti menemukan yang menjadi penunjang sehingga proses pemenuhan kebutuhan pendidikan anak asuh Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa dapat terpenuhi karena dua hal yang *pertama* karena mereka menjadikan Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa sebagai sebuah keluarga, dan yang ke *dua* selalu pengelola yayasan harus selalu hadir sebagai orang tua yang selain memfasilitasi juga harus mampu memberi dukungan dalam bentuk semangat dan motivasi sehingga anak asuh Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa memiliki semangat yang besar untuk menuntut pendidikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa Terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka dapat di simpulkan bahwa:

¹⁵ Rosnani (pengelola Yayasan) “wawancara” pada hari, Senin 24 September 2018)

¹⁶Ernawati (Bendahara Yayasan) “wawancara” pada hari, Senin 24 September 2018

1. Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa terhadap pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan sudah terlaksana dengan baik ditandai dengan terlaksananya pemenuhan hak anak-anak asuh untuk memperoleh pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah pertama bahkan sampai pada menengah atas atau kejuruan.
2. Hambatan dan Penunjang yang di hadapi Panti Asuhan dalam Pelaksanaan Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa terhadap pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan: (1) Permasalahan yang berasal dari diri pribadi masing-masing anak, dimana setiap anak yang ada pada panti berbeda karakter dan watak. (2) Permasalahan yang timbul dari faktor dana, yakni hambatan yang di alami oleh pihak pengelola dalam menyesuaikan kebutuhan anak asuhnya dengan dana yang di miliki. Dan adapun Penunjang pelaksanaan Peran Yayasan Panti Asuhan: (1) Pengurus Panti Asuhan sebagai Pengganti Peran Orang Tua (sistem kekeluargaan), (2) Pengurus Panti Asuhan Sebagai Pendorong (motivasi)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka di ajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Peran Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa terhadap Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan khususnya dalam pemberian Pendidikan dasar tetap di tingkatkan sekalipun sudah mampu terpenuhi.
2. Di harapkan dalam melakukan perannya, pengurus Panti Asuhan lebih memperhatikan keseharian anak-anak asuh karena mereka jauh dari orang tua, kegiatan pembelajaran, menciptakan rasa aman, nyaman dan menganggap panti asuhan sebagai rumah mereka.
3. Diharapkan kepada pengurus Panti Asuhan dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada selalu optimis mampu di atasi dan menjadikan hambatan sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim. 2011. *Profil Yayasan Panti Asuhan Riyaadlul Yataamaa Watansopeng*
- Indriati, N, dkk. 2017. *Mimbar Hukum*. Vol 29, No 3, Oktober 2017.
- Journal of Character Education Society Vol. 1, No. 1, Januari 2018
- Siregar, NSS. 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1* (1) (2013)
- Syafei, S. 2002. *Bagaimana Anda Mendidik Anak*. Depok: Ghalia Indonesia
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wikipedia. "Yayasan". 31 Agustus 2018. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yayasan>
- Evi Yulianti, "Psikologi Perkembangan Remaja", <http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>, diakses 3 Agustus 2018.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Pres.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suhartomo, Suparlan. 2006. *Filsafat Pendidikan*, Makassar: FIP-UNM.
- Suwarno. 1992. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang No 12 tahun
2003

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia NO.106/HUK/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Panti Sosisal di lingkungan
departemen Sosial

Undang-Undang No.28 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.16 Tahun 2001
Tentang Yayasan